

**ANALISIS KEPATUHAN SYARIAH PADA BANK SYARIAH:  
STUDI KASUS BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH**

**Aini Maslihatin**

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

aini.maslihatin78@gmail.com

**Riduwan**

Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta

riduwan@pbs.uad.ac.id

**ABSTRACT**

*Sharia compliance is the adherence of Islamic banks to Islamic rules or laws in muamalah and is one of the factors that differentiate it from conventional banks. Therefore sharia compliance is a fundamental principle in Islamic banking practices. Muamalah law, especially the economy, has a high degree of difference, so the sharia compliance standards in Indonesia refer to the Fatwa of the National Sharia Council-Indonesian Ulama Council (DSN-MUI). This study aims to analyze the practice of sharia compliance in Islamic Rural Banks (BPRS) in Indonesia. The data analyzed is the assessment of the Sharia Supervisory Board (DPS) on the practice of BPRS for five years. The sample distribution covers all regions of Indonesia with 24 units of analysis with 46 respondents. The data analysis used quantitative descriptive analysis and compared it with the DSN-MUI fatwa. This study's results indicate that the level of compliance with Islamic rural banks in Indonesia is, on average, excellent. Other findings show that, when viewed from the contract's practice, financing with a musyarakah contract has the highest level of sharia compliance compared to separate agreements. Meanwhile, the lowest sharia compliance is in the murabahah contract. This condition is influenced because Islamic banks often use the murabahah bil wakalah contract. The weakness of this contract lies in the procurement of goods by customers, often not accompanied by proof of purchase.*

**Keywords:** *Sharia Compliance, Islamic Banking, and Fatwa.*

**ABSTRAK**

Kepatuhan syariah adalah ketaatan bank syariah terhadap aturan atau hukum islam dalam bidang muamalah, dan merupakan salah satu faktor yang membedakan dengan bank konvensional. Karenanya kepatuhan syariah menjadi prinsip yang sangat mendasar dalam praktik bank syariah. Hukum muamalah khususnya ekonomi memiliki tingkat perbedaan yang tinggi, sehingga standar kepatuhan syariah di Indonesia mengacu kepada Fatwa Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI). Tujuan penelitian ini untuk menganalisis praktik kepatuhan syariah pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) di Indonesia. Data yang dianalisis merupakan penilaian Dewan Pengawas Syariah (DPS) terhadap praktik BPRS selama 5 tahun. Sebaran sampel meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan 24 unit analisis dan 46 responden. Analisis datanya menggunakan analisis deskriptif kuantitatif dan membandingkannya dengan fatwa DSN-MUI. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan syariah BPRS di Indonesia rata-rata sudah sangat baik. Temuan lainnya menunjukkan jika dilihat dari praktik akadnya, maka pembiayaan dengan akad musyarakah memiliki tingkat kepatuhan syariah paling tinggi dibanding dengan akad lainnya. Sedangkan kepatuhan syariah paling rendah terdapat pada akad murabahah. Kondisi tersebut dipengaruhi karena bank syariah masih sering menggunakan akad murabahah bil wakalah. Kelemahan akad

tersebut terletak pada pengadaan barang oleh nasabah yang sering tidak diikuti dengan bukti pembelian.

**Kata Kunci:** Kepatuhan Syariah, Bank Syariah dan Fatwa.

## **1. Pendahuluan**

### **1.1. Latar Belakang Masalah**

Indonesia dengan penduduk muslim yang sangat besar, merupakan pasar yang potensial bagi industri keuangan syariah (Riduwan, 2019). Dengan membawa selogan keagamaan, pemasaran bank syariah akan lebih mudah diterima oleh umat islam. Pasar emosional terutama factor agama menjadi instrumen sangat penting dalam memasarkan produk bank syariah, terutama kepada konsumen muslim (Pour, et al. 2013). Konsumen muslim menghendaki adanya kepatuhan syariah pada bank syariah yang menyeluruh, tidak sebatas formalitas dan tidak hanya pada aspek kelembagaan tetapi juga individunya (Ireland, 2018).

Bank syariah diyakini menjadi solusi yang baik dalam system ekonomi dan keuangan baik dalam skala makro maupun mikro (Ashraf et al., 2015). Peran bank syariah dalam stabilisasi sector keuangan menjadi bukti bahwa bank syariah memiliki skema keuangan makro yang dapat menyelamatkan ekonomi nasional. Karenanya bank syariah dituntut mampu menampilkan fungsi makro dengan baik, sehingga system ekonomi makro islam dapat diterapkan dengan baik. Sedangkan dalam ranah mikro, dimana banyak usaha mikro dan kecil yang terjerat rentenir karena tidak memiliki akses yang proporsional terhadap sumber pendanaan, menjadi lebih berkembang karena fasilitasi bank syariah (Riduwan, 2019). Karenanya bank syariah memiliki peran yang sangat signifikan dalam pengembangan ekonomi nasional.

Syariah sebagai sebuah ajaran atau syariat, tidak saja menjadi selogan marketing untuk menarik minat konsumen, tetapi mestinya menjadi bagian yang integrative dengan seluruh aktifitas bank syariah (Thaib, 2008). Bahkan implementasi syariah tidak saja hadir diruang public yakni pada saat bekerja, tetapi juga diruang privat dalam bentuk kesalihan individu disegala situasi dan kondisi (Iqbal, 2011). Artinya secara kelembagaan dan personal praktik syariah menjadi kebutuhan yang sangat penting (Iqbal dan Mirakhor, 2008).

Implementasi prinsip syariah pada bank syariah menjadi salah satu factor sangat penting bagi konsumen muslim dalam memilih produk keuangan. (Awan dan Bukhari, 2011). Penelitiannya menunjukkan jika konsumen muslim memiliki keyakinan bahwa menggunakan bank syariah bagian dari upaya melaksanakan keyakinan. Oleh karenanya kepatuhan syariah menjadi kunci dalam memasarkan produk perbankan syariah (Ilhami, 2009). Cara ini menjadi model dalam pendekatan pemasaran karena terjadinya perbedaan nilai (de Mooji dan Hofstede, 2020).

Penelitian yang dilakukan oleh Riduwan (2019), tentang Sistem Pembiayaan Mudarabah; Analisis Kepatuhan Syariah dan Risiko menunjukkan jika kepatuhan syariah masih bersifat formalitas atau sebatas pada aspek akad. Sedangkan temuan penelitian Abbas dan Ali (2019) menunjukkan jika kepatuhan syariah bagi karyawan baru sebatas syarat untuk menjadi pegawai bank syariah di Pakistan. Karenanya dalam penelitiannya merekomendasikan supaya kepatuhan syariah menjadi landasan utama baik pada ranah kelembagaan maupun personaliti.

Penelitian Hekmatyar dan Parkar (2018) menemukan pentingnya pedoman standar kepatuhan syariah dalam praktik keuangan syariah. Selanjutnya penelitiannya mendorong supaya penggunaan standar Syariah dari Accounting and Auditing Organization for Islamic Institution (AAOIFI), dijadikan rujukan dalam implementasi kepatuhan syariah.

Kepatuhan syariah pada bank syariah dilakukan oleh semua unsur manajemen dan karyawan, baik dalam ranah operasional bank syariah maupun dalam praktik kehidupan keseharian (Ilhami, 2009). Implementasinya dimulai dari proses penyusunan rencana bisnis

seperti visi, misi dan penetapan tujuan, pembuatan standar peraturan sampai implementasi akad pembiayaan dan tabungan. Artinya bahwa kepatuhan syariah melingkupi semua kegiatan bank syariah baik dalam ranah manajemen maupun individunya.

Praktik syariah tersebut perlu mendapat pengawasan yang memadai, supaya nilai konsistensinya tetap terjaga (Rosly, 2011). Pengawasan syariah dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK). DPS menjadi garda terdepan dalam mengawal implementasi syariah pada bank syariah. Penyimpangan terhadap syariah oleh personal maupun manajemen bank syariah merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap prinsip manajemen bank syariah dan meningkatkan risiko (Ali, 2013).

Kedudukan DPS dalam perbankan syariah merupakan perwakilan DSN-MUI yang ditempatkan pada bank syariah (Abidin, 2011). Karenanya DPS memiliki otoritas yang sangat kuat dalam melakukan pengawasan syariah (Nomran, et al., 2016). Pengawasan yang dilakukannya meliputi semua aktifitas perbankan baik dalam penyusunan peraturan, produk baru maupun implementasi fatwa terhadap produk bank syariah yang sudah ada. DPS dituntut bekerja dengan obyektifitas yang lebih tinggi dalam pengawasan bank syariah (Ilhami, 2009). Karena DPS bagain dari pihak terkait dengan bank syariah, maka independensi dan obyektifitas tersebut masih banyak yang meragukan (Mardian, 2015). Oleh karenanya profesionalis sebagai pengawas syariah sangat penting. DPS dengan kompetensi yang memadai, yang akan mampu bekerja dengan baik.

Sifat hukum ekonomi syariah yang lebih banyak persoalan khilafiah, membuat pemerintah berkepentingan membuat standarisasinya. Dewan Syariah Nasional-Majelis Utama Indonesia (DSN-MUI), merupakan lembaga yang diberikan kewenangan khusus untuk menetapkan fatwa ekonomi dan keuangan syariah dan menjadi rujukan utama dalam praktik syariah pada semua lembaga keuangan syariah di Indonesia (Prabowo dan Jamal, 2016).

Kedudukan fatwa DSN-MUI dalam praktik ekonomi dan keuangan syariah merupakan sumber hukum tertinggi dan menjadi dasar penilaian DPS terhadap praktik syariah pada lembaga keuangan syariah (Mardian, 2015). Fatwa tersebut bersifat mengikat, artinya menjadi kewajiban bagi lembaga keuangan syariah untuk tunduk pada fatwa (Waluyo, 2016). DPS berwenang menyatakan opini tidakpatuhan syariah, jika ada lembaga keuangan syariah yang praktiknya menyimpang dari fatwa DSN meskipun mungkin menurut pendapat sebagian ulama diperbolehkan.

Laporan tahunan DPS menjadi fakta hukum tentang praktik syariah artinya hasil pengawasan sangat mempengaruhi opini public dan memiliki dampak langsung terhadap kepercayaan masyarakat (Suprayogi, 2007). Oleh karena itu, manajemen bank syariah mesti berupaya menerapkan kepatuhan syariah dengan baik, supaya opini syariahnya juga tersaji dengan baik dan meningkatkan kepercayaan konsumen.

Penelitian ini akan menganalisis praktik kepatuhan syariah pada BPRS di Indonesia selama 5 tahun, dengan tujuan mendapatkan hasil tentang implementasi syariah berdasarkan fatwa DSN-MUI. Rujukan dari pendapat ulama diluar fatwa DSN-MUI tidak digunakan untuk menghindari terjadinya bias kesimpulan. Selanjutnya juga akan menganalisis apakah kepatuhan syariah sudah menyeluruh sampai kepada kehidupan pribadi pegawai bank syariah.

Kebaruan dalam penelitian ini yaitu ditemukannya perbedaan tingkat kepatuhan syariah pada akad pembiayaan BPRS. Pelaksanaan akad pembiayaan yang seringkali menjadi obyek pemeriksaan dan pengawasan oleh DPS memiliki tingkat kepatuhan syariah yang berbeda karena perbedaan tingkat kerumitannya. Murabahah yang memiliki portofolio paling tinggi, ternyata memiliki kepatuhan syariah yang paling rendah.

## **1.2. Landasan Teori**

### **1.2.1. Kepatuhan Syariah**

Kepatuhan syariah merupakan ketaatan bank syariah terhadap hukum Islam dan aturan turunannya. Menurut Ali (2013) merupakan ketaatan dan kesesuaian system keuangan syariah dengan prinsip syariah, yang dasarnya digali dari sumber utama yakni al qur'an dan hadis serta ijtihad pada ahli fikih, dalam bentuk ijma seperti qiyas, istihsan, istishab dll. Syariah yang dimaksud merupakan hukum islam yang bersumber dari al qur'an dan sunah serta kesepakatan ahli fikih dalam hal tidak ditemukan langsung dari sumber utamanya (Khanam dan Ullah, 2014). Karenanya bank syariah pengembangan fungsi bank syariah wajib mengacu kepada standar hukum islam tersebut (Abbas dan Ali, 2019).

Industri keuangan merupakan sektor bisnis yang memiliki tingkat risiko paling tinggi dibanding dengan industri lainnya (Ahmed, 2008). Oleh sebab itu, lembaga keuangan harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang lebih besar. Salah satu prinsip tersebut adalah diterapkannya kepatuhan syariah yang melekat (*inherent*) dengan aktifitas bisnis (Abduh, 2012). Kepatuhan terhadap prinsip syariah dimungkinkan mampu mencegah terjadinya penyalahgunaan dana dan praktik bisnis yang menimbulkan eksploitasi terhadap pihak lain (Rahman, 2008). Prinsip ini sekaligus dapat membuktikan bahwa nilai-nilai Islam dapat dipraktikkan dalam bisnis dan mampu menjaga bahkan meningkatkan keberlangsungan usaha (*sustainabilitas*) lembaga keuangan syariah (Ali, 2013).

Kepatuhan syariah berarti ketaatan dan kesesuaian praktik bisnis dengan prinsip-prinsip syariah, (Ullah, 2014), yang dalam bisnis keuangan syariah berarti semua transaksi keuangan harus mematuhi dan sesuai dengan hukum Islam (Rosly, 2011). Yang dimaksud dengan hukum Islam yaitu kumpulan norma-norma atau hukum syarak yang mengatur tingkah laku manusia dalam berbagai dimensi hubungannya, baik hukum-hukum itu diterapkan langsung di dalam Al Qur'an dan Sunah Nabi SAW maupun yang merupakan hasil ijtihad, yaitu interpretasi dan penjabaran oleh para ahli hukum Islam (fukaha) terhadap kedua sumber tadi (Anwar, 2010).

Kepatuhan syariah yang dijalankan pada industri keuangan syariah merupakan upaya preventif untuk memastikan bahwa kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dijalankan oleh bank syariah telah sesuai dengan ketentuan bank Indonesia, fatwa DSN MUI dan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Mardin, 2015). Karenanya fatwa dari pihak yang memiliki otoritas menjadi acuan utama bagi industry keuangan syariah, (Hamza, 2013). Selain itu, pihak yang memiliki otoritas juga memiliki kewenangan pengawasan atas pelaksanaan dari fatwa tersebut (Alam, et al., 2020).

Secara umum fungsi dasar kepatuhan syariah untuk memastikan bahwa operasional lembaga keuangan syariah telah memenuhi ketentuan syariah (Iqbal, 2011). Kepatuhan syariah merupakan upaya preventif untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga keuangan syariah (Rustam, 2013). Standar kepatuhan syariah secara nasional mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN MUI) dan secara internasional mengacu kepada ketentuan *Islamic Financial Services Board* (IFSC).

Kepatuhan syariah merupakan bagian penting dari manajemen risiko pada bank syariah (Ismal, 2010). Cakupan kepatuhan syariah tidak saja menyangkut implementasi dari akad-akad yang diterapkan tetapi lebih jauh sampai pada upaya mewujudkan *maqashid syariah*, (Barlinti dan Dewi, 2012). Bank syariah memiliki tanggungjawab yang besar dalam mewujudkan konsep *maqashid syariah*, (Hamza, 2013), sehingga pertumbuhan dan aktifitasnya tidak hanya diukur dari *performance* keuangan tetapi juga nilai manfaat bagi kehidupan secara luas (Thaib, 2008).

Untuk memastikan kebijakan, prosedur, produk, dan layanan telah sesuai dan tunduk pada ketentuan syariah, maka pada bank syariah terdapat struktur organisasi yang memiliki kewenangan khusus pengawasan syariah (Iqbal dan Mirakhor, 2008). Model pengawasan syariah di Indonesia dilakukan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS). DPS merupakan bagian DSN MUI yang ditempatkan pada setiap bank syariah termasuk BPRS (Waluyo, 2016). Tugas

utamanya adalah untuk memastikan bahwa bank syariah tersebut telah memenuhi ketentuan dan fatwa DSN (Fahrurnnas, 2018).

Dalam kerja pengawasan syariah, DPS senantiasa mengacu pada fatwa DSN MUI (Prabowo dan Jamal, 2016). Fatwa ini mengikat kepada semua lembaga keuangan syariah di Indonesia (Waluyo, 2016). Efektifitas pengawasan syariah mempengaruhi kepatuhan syariah (Ahmed, 2012). Oleh karena itu, anggota DPS harus memiliki kapasitas keilmuan dan kompetensi serta komitmen yang kuat untuk mewujudkan tata kelola bank syariah, sehingga memenuhi standar kepatuhan syariah (Wahid, 2016).

### **1.2.2. Maqashid Syariah**

*Maqashid* merupakan bentuk jamak dari *maqshid* yang berarti tujuan atau prinsip (Auda, 2008). Sedangkan yang dimaksud dengan *maqashid* dalam hukum Islam adalah tujuan dibalik hukum Islam. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Auda (2008), "*Maqashid of the Islamic law are the objective or purposes behind Islamic rulling*. Atau pengembangan dari makna *maqashid* mencakup, "*These expansions of the scope of maqashid allow of them to response to global issues and concern and to evolve from wisdoms behind the rulling*".

Dalam disiplin ilmu ushul fikih, *maqashid syariah* menempati urgensitas tersendiri dibanding dengan disiplin ilmu lainnya (Sarif dan Ahmad, 2017). Para ilmuwan muslim harus menguasai *maqashid syariah* dalam berijtihad guna merespon perkembangan ekonomi global dan regional. Sehingga bisa disebutkan jika *maqshid syariah* merupakan inti terpenting dari ilmu ushul fikih. Karena *maqashid syariah* dirumuskan oleh para ulama dengan mengambil dalil utama Al Qur'an dan as sunah, maka sering pula *maqashid syariah* disebut dengan sari pati Al Qur'an dan Sunnah (Minka, 2013). *Maqashid syariah* merupakan inti dari totalitas ajaran Islam dan menempati posisi yang paling tinggi dibanding dengan ketentuan teks-teks syariah apabila teks tersebut berdiri sendiri dan bersifat parsial (Auda dalam Al Ghazali, 2008).

Khalaf (1994), dalam kitab Ushul Fiqh nya menegaskan bahwa nash-nash Al Qur'an tidak dapat dipahami dengan tepat dan benar kecuali oleh seseorang yang memahami *maqashid syariah* dan *asbabun nuzul* (latar belakang atau historisitas turunnya ayat). Keberhasilan penggalian hukum ekonomi Islam dari dalil Al Qur'an dan as Sunnah sangat ditentukan oleh pengetahuan yang baik tentang *maqashid syariah* (Riduwan, 2019). *Maqashid syariah* tidak saja menjadi faktor paling menentukan dalam berijtihad untuk melahirkan produk-produk hukum ekonomi Islam untuk mewujudkan kemaslahatan umat, tetapi lebih dari itu dapat memberikan dimensi filosofis terhadap produk hukum ekonomi Islam yang lahir dari aktifitas ijtihad ekonomi Islam kontemporer (Ahmed, 2014).

Dinamisasi ekonomi dalam perspektif global mengalami percepatan yang sangat tinggi dan ini berarti menjadi tantangan yang sangat besar bagi ahli hukum Islam untuk merespon dan merumuskan perangkat hukumnya (Toufik, 2015). Upaya ijtihad dalam kompleksitas dan dinamisasi ekonomi kontemporer membutuhkan pemahaman yang mendalam terhadap *maqashid syariah*. (Minka, 2013). Pemahaman *maqashid syariah* tidak bisa berdiri sendiri tetapi harus bertitik tolak dari penguasaan dan pemahaman yang baik terhadap berbagai disiplin ilmu yang bertautan, seperti falsafah hukum Islam, *tarikh tasyri'*, *ulumul qur'an*, *ulumul hadis*, *qawaid fiqiyah* dan ilmu lain yang terkait dengan bidang ijtihadnya.

Pendekatan *maqashid syariah* dilaksanakan untuk memastikan bahwa praktik ekonomi Islam mampu memberikan manfaat dan sekaligus menghindarkan terjadinya kerugian atau *mafsadah/mudharat* (Zuhaili, 1986). Karenanya perumusan hukum ekonomi Islam bertujuan untuk tercapainya kemaslahatan umat. Pendekatan *maqashid syariah* dalam melihat implemementasi kepatuhan syariah pada bank syariah dapat menghindarkan bank syariah dari praktik yang dhalim seperti riba, gharar dan ikhtikar (Suwailem, 2000).

Penelitian ini karena bersifat kualitatif, maka hasil penelitian sebelumnya menjadi landasan yang penting dalam menarik kesimpulan. Fatwa DSN-MUI merupakan sumber kajian

utama sedangkan hasil penelitian sebelumnya menjadi rujukan dalam penyimpulan atau data yang berhasil dikumpulkan.

## **2. METODOLOGI**

### **2.1. Populasi dan Sampel**

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research), dengan pendekatan kualitatif, yakni penelitian yang digunakan untuk mengungkapkan gejala secara utuh dan kontekstual melalui pengumpulan data dari latar alami sebagai sumber langsung atau primer dengan instrumen kunci penelitian itu sendiri (Ahmad, 2009).

Populasi penelitian adalah seluruh BPRS yang ada di Indonesia sebanyak 58 lembaga, yaitu BPRS yang menyalurkan pembiayaan dengan semua akad. Terdapat 58 BPRS yang telah menyalurkan pembiayaan dengan akad mudarabah, musyarakah, murabahah, istisna, ijarah, multijasa, wakalah dan qard. Penarikan sampel dilakukan dengan model purposive sampling dengan mempertimbangkan keterwakilan wilayah dan kesanggupan memberikan data.

Dari populasi tersebut terdapat 24 BPRS yang bersedia diteliti dan merata disemua wilayah di Indonesia baik dari Sumatera, Jawa, Sumbawa dan Sulawesi. Dengan sampel tersebut berarti sampel dinyatakan representatif karena terdapat 41,4% dari jumlah populasinya. Sedangkan jumlah responden sebanyak 46 orang pengawas syariah pada masing-masing sampel. Responden dinyatakan tepat karena merupakan pihak yang memiliki kewenangan dalam menentukan kepatuhan syariah.

### **2.2. Data dan Analisis**

Data yang dianalisis merupakan data primer dan sekunder. Data primer adalah jawaban responden atas pertanyaan melalui kuisioner dan pendalaman melalui wawancara dengan DPS, dimana setiap BPRS diwakili oleh seorang DPS. Sedangkan data sekunder merupakan hasil penilaian DPS terhadap operasional BPRS selama lima tahun yang dilaporkan dalam setiap Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Data sekunder juga lebih banyak melihat praktik pembiayaan dan operasional BPRS.

Sedangkan analisis datanya menggunakan deskriptif kuantitatif. Jawaban dari responden dibuat tabulasi dengan membuat nilai rata-ratanya yang tertinggi. Kemudian dibandingkan dengan fatwa DSN-MUI. Proses pengolahan data dimulai dari editing, klasifikasi, verifikasi dan interpretasi. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menganalisis teori, fatwa dan praktik syariah pada BPRS.

## **3. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Data dari jawaban responden dapat dinyatakan bahwa 82,7% BPRS telah menjalankan syariah dengan baik. Artinya praktik syariah pada BPRS telah memenuhi standar fatwa DSN-MUI. Penilaian syariah yang dimaksud tidak saja menyangkut aspek akad pembiayaan tetapi juga operasional bank syariah. Dari data tersebut, DPS pada umum memiliki keyakinan jika manajemen BPRS telah berusaha menjalankan prinsip syariah dengan benar (Jumansyah dan Wirman, 2009).

Sedangkan dari aspek operasional seperti manajemen sumber daya manusia, penyusunan rencana bisnis, praktik ibadah serta layanan kantor dan nasabah juga menunjukkan adanya praktik yang sudah baik. Hasil analisis terhadap data responden menunjukkan bahwa 81,6%, responden menyatakan jika operasional BPRS telah sesuai dengan syariah. Pengawasan DPS terhadap operasional BPRS dilakukan mulai dari penyusunan Rencana Bisnis Bank Syariah (RBB), sampai pada tahap implementasinya (Ilhami, 2009). DPS juga menilai praktik ibadah para pegawai BPRS dan hasilnya menunjukkan jika praktik ibadah pada umumnya telah berjalan dengan baik.

Pengawasan yang dilakukan dalam implementasi akad pembiayaan, menunjukkan sebesar 80,7% responden menyatakan akad musyarakah memiliki tingkat kepatuhan syariah

yang paling tinggi dibanding dengan akad lainnya. Sedangkan sebanyak 76,3% responden menyatakan jika akad murabahah merupakan akad yang tingkat kepatuhan syariahnya paling rendah. Rendahnya kepatuhan syariah pada akad murabahah karena BPRS lebih memilih akad *murabahah bil wakalah*. Kelemahan atau titik kritis *murabahah bil wakalah* terletak pada proses wakalahnya.

BPRS dalam praktiknya merasa kesulitan untuk mengadakan barang sendiri sebelum kemudian dijual kembali kepada nasabahnya. Oleh karenanya BPR mewakilkan nasabah untuk mengadakan barang. Pengadaan barang oleh nasabah wajib dilakukan sebelum akad murabahah ditandatangani dan bukti pembelian barang diserahkan kepada bank syariah. Namun dalam praktiknya, bukti pembelian barang sering tidak diserahkan dan petugas bank syariah tidak melakukan pengecekan barang. Praktik tersebut yang dinilai oleh DPS masih belum sesuai dengan syariah.

Hasil penelitian ini akan membawa implikasi yang kuat baik pada ranah teori maupun praktis. Implikasi teori ditunjukkan dengan ada fatwa yang menyebabkan akad tersebut memiliki peluang ketidakpatuhan yang tinggi, seperti pada akad murabahah bil wakalah. DSN perlu melakukan peninjauan ulang terhadap akad tersebut untuk meminimalisir praktik yang menyimpang. Sedangkan implikasi praktis bagi BPRS khususnya atau bank syariah pada umumnya menyangkat prinsip kehati-hatian yang semakin tinggi dalam pelaksanaan prinsip kepatuhan syariah.

#### **4. PENUTUP**

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pada umumnya manajemen dan personaliti BPRS telah menjalankan prinsip syariah dengan baik. Operasional bank syariah dan praktik akad pembiayaan telah sesuai dengan prinsip syariah. Disamping itu, secara personal, pegawai BPRS juga telah menjalankan prinsip syariah dengan baik. Fakta tersebut sekaligus menunjukkan ketercapaian maqashid syariah.

Temuan lain juga menyatakan jika pembiayaan dengan akad musyarakah memiliki tingkat kepatuhan syariah yang lebih tinggi dibanding dengan akad yang lain. Sedangkan pembiayaan dengan akad murabahah memiliki tingkat kepatuhan syariah yang paling rendah. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh akad *murabahah bil wakalah* yang sering dipraktikkan. Kelemahan akad tersebut terletak pada pengadaan barang yang diwakilkan kepada nasabah. Bank syariah memberikan kepercayaan yang tinggi kepada nasabah untuk membeli barang sendiri, sehingga masih terjadi pelanggaran prinsip syariah seperti penyalahgunaan akad wakalah atau bukti pembelian tidak diserahkan.

Penelitian selanjutnya disarankan untuk menganalisis kepatuhan syariah tidak sebatas dari penilaian DPS tetapi juga melihat kepatuhan syariah dari perspektif nasabah. Penilaian nasabah menjadi penting karena mereka bagian penting dari bank syariah. Nasabah sebagai pengguna produk BPRS memiliki perspektif yang mungkin berbeda dengan DPS.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas., MH dan Ali, H., (2019), An Empirical Study of Shariah Compliance in Islamic Banks of Pakistan, *Journal of Islamic Finance*, 8(2), 21-30.
- Abduh, MZ. (2012), Bank Customer Clasification in Indonesia: Logistic Regression Vis a Vis Artificial Neural Networks, *World Applied Science Journal*, 18(7), 933-938.
- Abidin, M.Z., (2011), Pengawasan Perbankan Syariah; Studi Pemikiran M. Syafii Antonino, *Jurnal Maliyah*, 3(2), 78-94.
- Ahmad, T., (2011), *Metodologi Penelitian Praktis*, Yogyakarta, Teras.

- Ahmed, H., (2014), Islamic Banking and Sharia Compliance: A Product Development Perspective, *Journal of Islamic Finance*, 3(2), 15-29.
- Alam, Md.K. et al., (2020), The Reason Behind the Absence of Comprehensive Sharia Governance Framework of Islamic Bank in Bangladesh, *International Journal of Economic and Business Administration*, 8(1), 134-145.
- Anwar, Sy. (2007), *Hukum Perjanjian Syariah, Studi tentang Teori Akad*”, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Ashraf, S., et al, (2015), Consumer Trust and Confidence in the Compliance of Islamic Banks, *Journal of Financial Service Marketing*, 20(2), 133-144.
- Awan, H.M., dan Bukhari K.S., (2011), Customers Criteria for Selecting an Islamic Bank: Evidence from Pakistan, *Journal of Islamic Marketing*, 2(1), 14-27.
- Barlinti, Y.S. dan Dewi Y.K., (2012), Should National Sharia Board be Restructured to Sustain the Development Ecobomic Sharia in Indonesia, *Indonesian Journal International Law*, 9(7), 583-596.
- De Mooji, M. dan Hofstede, G., (2002), Convergence dan Divergence in Consumer Behavior; Implication for International Retailing, *Journal of Retailing*, 78 (2), 61-90.
- Fahrunnas, F. (2018), Fatwa on the Islamic Law Transaction and Its Role in the Islamic Financial Ecosystem, *Al Tijarah*, 4(1), 42-53.
- Hamza, H., (2013), Sharia Governance in Islamic Banks: Effectiveness and Supervision Model, *International Journal of Islamic and Milde Eastern Finance and Management*, 6(3), 226-237.
- Hekmatyar, M.S., dan Parkar, E., (2018), An Evaluation of Dana Gas’s Mudarabah Sukuk from Shariah and Legal Perspective, *European Journal of Islamic Finance*, 2(4), 1-9.
- Ilhami, H., (2009), Pertanggungjawaban Dewan Pengawas Syariah sebagai Otoritas Pengawas Kepatuhan Syariah bagi Bank Syariah, *Jurnal Mimbar Hukum*, 21(3), 409-628.
- Iqbal, M. dan Molyneux, P., (2005), *Therty Years of Islamic Banking: History, Performance and Prospect*, Palgrave Macmilan, New York.
- Iqbal, Z. dan Mirakhor, A., (2004), “A Stakeholders Model of Corporate Governance of Firm in Islamic Economic System”, *Islamic Economic Studies*, 11 (2): 43-63.
- Ireland J.J., (2018), Just How Loyal are Islamic Banking Customers?, *International Journal of Bank Marketing*, 1-16.
- Jumansyah dan Wirman, S.A., (2009), Analisis Penerapan Good Coroporate Governance Business Syariah dan Pencapaian Maqashid Syariah Bank Syariah di Indonesia, *Jurnal Al Azhar Indonesia, Seri Pranata Sosial*, 2(1).
- Khalaf, A.W., (1994), *Ilmu Ushul Fiqh*, Alih Bahasa Muhammad Zuhri dan Ahmad Qarib, Semarang, Dina Utama.
- Khanam, R., dan Ullah. H., (2019), Shariah Compliance in Islamic Banks-Whay dan How? *Global Journals Inc, USA*, 14(6), 9-20.
- Lutfinanda, A. dan Sinarasri, A., (2014), Analisis Pengaruh Pengungkapan Syariah Compliance terhadap Kepatuhan Syariah Perbankan Syariah, Studi Kasus BPRS di Kota Semarang, *Jurnal Maksimum*, 4(1), 23-28.
- Mardian, S., (2015), Tingkat Kepatuhan Syariah di Lembaga Keuangan Syariah , *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 3(1), 1-11.
- Minka, A., (2013), *Maqashid Syariah dalam Ekonomi dan Keuangan Syariah*, Jakarta, Iqtishad Publishing.
- Nomran, N.M., et al., (2016), Shariah Supervisory Boards Characteristics Effect on Islamic Banks Performance; Efidence from Malaysia, *International Journal of Bank Marketing*, 2(6), 1-9.

- Pour, BS. et al. (2013), "The Effect of Marketing Mix in Attracting Customer: Case Study of Saderat Bank in Kermanshah Province", *African Journal of Business Management*, Vol. 7(34), 3272-3280.
- Prabowo, B.A., Dan Jamal, J.B., (2016), Peranan Dewan Pengawas Syariah terhadap Praktik Kepatuhan Syariah dalam Perbankan Syariah di Indonesia, *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum*, 1(3), 113-129.
- Rahman, A.R., (2008), Sharia Audit for Islamic Financial Services, The Needs and Challenges, *ISRA, Islami Financial Seminar*, Kuala Lumpur.
- Riduwan, (2019), Sistem Pembiayaan Mudarabah pada Bank Syariah Analisis Terhadap Kepatuhan Syariah dan Risiko, *Disertasi pada UII Yogyakarta*.
- Ridwan, M. (2017), Implementasi Syariat Islam, Telaah Praktik Ijtihad Umar Bin Khatab, *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, 13(2), 353-368.
- Sarif, A. dan Ahmad, R., (2017), Konsep Maslahat dan Mafsadah Menurut Imam Ghazali, *Tsaqafah Jurnal Peradaban Islam*, 13(2), 353-368.
- Suwailem, S., (2000), Towards an Objective Measure of Gharar in Exchange, *Islamic Economic Studies*, 7(1&2), 61-102.
- Toufik, B.B., (2015), The Role of Shariah Supervisory Board in Ensuring Good Corporate Governance Practice in Islamic Banks, *International Journal of Contemporary Applied Science*, 2(2), 109-119.
- Ullah, H., (2014), Shariah Compliance in Islamic Banking: An Empirical Study on Selected Islamic Banks in Bangladesh, *International Journal of Islamic and Middle Eastern Finance and Management*, 7(2), 182-199.
- Wahid, S.H., (2016), Pola Transformasi Fatwa Ekonomi Syariah DSN-MUI dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia, *Jurnal Ahkam*, 4(2), 171-198.
- Waluyo A., (2016), Kepatuhan Bank Syariah terhadap Fatwa Dewan Syariah Nasional Pasca Transformasi ke dalam Hukum Positif, *INFERENSI Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 10(2), 517-538.
- Zuhaili, W., (2011), *Fiqul Islam wa Adillatuhu*, Terjemahan Abdullah Syafii Al Kattani Jakarta, Gema Insani.